



PRESISI

PIAGAM KOMITE KEPATUHAN PT PP PRESISI TBK

TAHUN 2023

No. 01/PKK/PPRE/2023

September 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Daftar Isi | i |
| BAB I : NOTA KESEPAKATAN | |
| 1. Dasar Pembentukan Komite Kepatuhan..... | 1 |
| 2. Perlunya dibuat Piagam Komite Kepatuhan..... | 1 |
| 3. Masa berlakunya Piagam dan Perubahan | 2 |
| PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KEPATUHAN | 3 |
| LEMBAR PENGESAHAN PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE | 4 |
| BAB II : KOMITE KEPATUHAN | |
| 1. Pendahuluan..... | 5 |
| 2. Struktur dan Keanggotaan Komite Kepatuhan | 5 |
| 3. Persyaratan Keanggotaan Komite Kepatuhan..... | 6 |
| 4. Masa Tugas..... | 7 |
| 5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kepatuhan..... | 7 |
| 6. Tata Cara dan Prosedur Kerja | 9 |
| 7. Wewenang Komite Kepatuhan | 9 |
| 8. Rapat Komite Kepatuhan | 9 |
| 9. Pelaporan..... | 9 |
| 10. Penilaian Kerja Komite Kepatuhan..... | 10 |
| BAB III : PENUTUP | 11 |

BAB I

NOTA KESEPAKATAN

1. Dasar Pembentukan Komite Kepatuhan antara lain:

- a) UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- b) UU No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang BUMN;
- c) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- e) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- f) Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka; dan
- g) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
- h) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; dan
- i) Salinan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor SK-12/S.MBU/08/2023 tentang **Pencabutan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2023 Tentang Indikator/ Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara** tanggal 16 Agustus 2023.

2. Perlunya dibuat Piagam Komite Kepatuhan:

- a) Piagam Komite Kepatuhan sebagai pedoman bagi Anggota Komite Kepatuhan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) Agar pelaksanaan tugas Komite Kepatuhan dapat dicapai secara optimal dalam membantu tugas Dewan Komisaris sesuai dengan antara lain Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, Anggaran Dasar

Perseroan dan Peraturan Perseroan Terkait;

- c) Agar semua tugas dan wewenang Komite Kepatuhan dimengerti dan disepakati bersama antara Direksi dan Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk; dan
- d) Agar semua tugas Komite Kepatuhan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara profesional oleh semua pihak yang berkepentingan.

3. Masa berlakunya Piagam dan Perubahan:

Piagam Komite Kepatuhan berlaku sejak disepakati dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi PT PP PRESISI Tbk termasuk perubahannya, bila ada. Piagam Komite Kepatuhan tahun 2023 merupakan hasil rewiw dan penyempurnaan dari Piagam Komite Kepatuhan tahun 2022.

Selanjutnya Piagam Komite Kepatuhan untuk disepakati dan ditanda tangani bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi PT PP PRESISI Tbk.

PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KEPATUHAN

No.01 /PKK/PPRE/2023 tanggal 26 September 2023

Sesuai Permen BUMN No 2/23 pasal 21 ayat 5

Bahwa sebagai perusahaan publik PT PP PRESISI Tbk wajib mentaati segala ketentuan pasar modal serta secara transparan melaporkannya kepada regulator dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. Sebagai Anak Perusahaan BUMN PT PP (Persero) Tbk., PT PP PRESISI Tbk juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku dalam Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perseroan serta norma yang berlaku umum.

Komite Kepatuhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.


Dengan persetujuan Dewan Komisaris dan pemberitahuan ke Direksi dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Kepatuhan memiliki wewenang akses obyektif terhadap data/informasi Perseroan yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk maksud tersebut di atas Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk, menetapkan Piagam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kepatuhan ini yang mengikat semua pihak terkait dalam lingkungan PT PP PRESISI Tbk.

LEMBAR PENGESAHAN PIAGAM PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE KEPATUHAN PT PP PRESISI Tbk

No. 01/PKK/PPRE/2023 tanggal 26 September 2023

DEWAN KOMISARIS



Nur Rochmad
Komisaris Utama/
Komisaris Independen



Albert Simangunsong
Komisaris




Muhammad Zahid
Komisaris




Indra Jaya Rajagukguk
Komisaris Independen


DIREKSI



I Gede Upeksa Negara
Direktur Utama



Yudi Setiawan
Direktur Perencanaan Bisnis &
HCM



Mohammad Arif Iswahyudi
Direktur Keuangan, Manajemen
Resiko & Legal



Rebimun
Direktur Operasi

BAB II

KOMITE KEPATUHAN

1. Pendahuluan:

PT PP PRESISI Tbk selanjutnya disebut dengan "Perseroan", Perseroan sebagai perusahaan publik wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan khususnya di bidang pasar modal serta secara transparan melaporkannya kepada regulator, di samping itu sebagai Anak Perusahaan BUMN Perseroan juga wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam Pasar Modal, Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Perusahaan serta norma yang berlaku umum.

Dengan dibentuknya Komite Kepatuhan sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, maka Dewan Komisaris perlu menetapkan Piagam/Charter Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kepatuhan sebagai landasan bagi Komite Kepatuhan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara efektif.

Pembentukan dan keberadaan Komite Kepatuhan didasarkan kepada antara lain: pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN dan peraturan perundangan lainnya:

- a. Dalam Piagam/Charter Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kepatuhan ini yang dimaksud dengan Komite Kepatuhan adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan dan pemberian nasehat Dewan Komisaris antara lain dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, GCG, CSR, KPI, Aksi Korporasi dan pengelolaan SDM (sistem Nominasi dan Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris).
- b. Komite Kepatuhan bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Anggota Komite Kepatuhan diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

2. Struktur dan Keanggotaan Komite Kepatuhan:

- a. Komite Kepatuhan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan;
- b. Komite Kepatuhan diketuai oleh Komisaris Independen;
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- i. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- ii. Tidak mempunyai saham baik langsung atau tak langsung pada Perseroan tersebut;
- iii. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan
- iv. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Persyaratan Keanggotaan Komite Kepatuhan:

- a. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. Wajib memahami bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan perencanaan strategis, kewenangan pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban pada Perseroan, sistem tata kelola Perseroan dan sistem manajemen yang digunakan, sistem nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, sistem penilaian kinerja serta peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. Wajib memenuhi kode etik Komite Kepatuhan yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang tata kelola perusahaan, Hukum dan Nominasi & Remunerasi;
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa hukum, jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilaian dan/atau jasa konsultan lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

- i. Dalam hal anggota Komite Kepatuhan memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut;
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut;
- l. Mampu berkomunikasi secara efektif;
- m. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
- n. Syarat lain yang ditetapkan dalam piagam Komite ini dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.

4. **Masa Tugas:**

Masa jabatan anggota Komite Kepatuhan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

5. **Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kepatuhan:**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai pembagian tugas Ketua Komite Kepatuhan yang berlaku, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas mekanisme penerbitan informasi yang wajib dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap regulasi Pasar Modal yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan serta ketentuan tata kelola BUMN sebagaimana diatur oleh Regulator;
- c. Mentelaah Aksi Korporasi yang diajukan Perseroan, untuk meyakinkan sudah sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku;
- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dengan Penilai Sistem Tata Kelola yang Baik (GCG) atas jasa yang diberikannya;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan assessment GCG oleh assessor internal maupun eksternal, serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil penilaian penerapan GCG;

- f. Menelaah mekanisme penanganan pengaduan yang berkaitan dengan sistem tata kelola dan penerapan etika Perseroan, termasuk di dalamnya Sistem Pengaduan (*whistleblowing system*), pencegahan Gratifikasi, serta Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- h. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan;
- i. Melakukan tinjauan secara berkala atas system Manajemen Talenta Perseroan serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaannya;
- j. Melakukan evaluasi terhadap system dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perseroan;
- k. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (*selected talent*) untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (*nominated talent*) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris Perseroan kepada RUPS;
- l. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Pemegang Saham Mayoritas yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS;
- m. Melakukan evaluasi atas usulan KPI individu anggota Direksi Perseroan;
- n. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- o. Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perseroan;
- p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi BUMN mengenai struktur organisasi Perseroan;
- q. Menelaah hubungan tata kelola antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan termasuk pola hubungan pembinaan Anak Perusahaan didalam group Perseroan; dan
- r. Membuat program kerja tahunan Komite Kepatuhan yang memuat telaah untuk:
 - i. memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah dilaksanakan;
 - ii. memastikan bahwa proses Aksi Korporasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perseroan yang berlaku,
 - iii. mengevaluasi Laporan *Assessment/Self Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik,
 - iv. memastikan dilaksanakan *Self Assessment* kinerja Komite Kepatuhan.

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Kepatuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, tata cara serta prosedur kerjanya didasarkan pada Pedoman ini dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk yang berlaku.

7. Wewenang Komite Kepatuhan

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Kepatuhan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan antara lain tentang karyawan, dana, asset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi GCG, Sekretariat Perusahaan, sistem Manajemen, sistem Nominasi dan Remunerasi dan HCM terkait tugas dan tanggung jawab Komite Kepatuhan;
- c. Melibatkan pihak independen diluar anggota Komite Kepatuhan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

8. Rapat Komite Kepatuhan

- a. Komite Kepatuhan mengadakan rapat secara berkala paling kurang (1) satu kali dalam 1 (satu) bulan. Selama ini kayaknya jarang rapat bu bagaimana kalo kita buat (1) satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
- b. Rapat Komite Kepatuhan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota;
- c. Keputusan Rapat Komite Kepatuhan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
- d. Setiap Rapat Komite Kepatuhan dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Kepatuhan yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

9. Pelaporan

- a. Komite Kepatuhan wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;

- b. Komite Kepatuhan wajib membuat Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris. Laporan Komite Kepatuhan ditanda tangani oleh Ketua Komite Kepatuhan dan anggota Komite Kepatuhan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Kepatuhan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian; dan
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Bab II. 1. huruf c wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/atau laman (website) Perseroan.

10. Penilaian Kerja Komite Kepatuhan

Setiap tahun kinerja Komite Kepatuhan dinilai oleh Dewan Komisaris, berdasarkan pencapaian pelaksanaan program kerja tahunan. Pelaksanaan penilaian dilakukan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya atau sebelum pelaksanaan asesmen.

BAB III

PENUTUP

Piagam Piagam/Charter Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kepatuhan PT PP PRESISI Tbk ini disusun dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite Kepatuhan dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan/ditandatangani oleh Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk.

Dewan Komisaris PT PP PRESISI Tbk dapat melakukan evaluasi dan/atau penyempurnaan atas Piagam ini disesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Jakarta, 26 September 2023

Dewan Komisaris PT PP Presisi Tbk